



"Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali."

Abu Mūsā -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali."

[Sahih] [HR. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad]

Nabi ﷺ menerangkan bahwa pernikahan seorang perempuan tidak akan sah kecuali dengan keberadaan wali yang melangsungkan akad nikahnya.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/58066>

النّجَاةُ الْخَيْرِيَّةُ
ALNAJAT CHARITY



لجنة الدعوة الإلكترونية
EDC E-Dawah Committee